



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2018/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Holiber Mandalika;
2. Tempat lahir : Kawio;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/20 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Manembo-Nembo, Lk IV, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 169/Pid.B/2018/PN Bit tanggal 27 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2018/PN Bit tanggal 27 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Holiber Mandalika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang balok kayu kelapa ukuran panjang 57,5 cm dan tebal/lebarnya 6 cm yang sudah tidak beraturan bentuknya;

Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dimana atas Pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan bertetap dengan tuntutananya dan selanjutnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **HOLIBER MANDALIKA** pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018, bertempat di Kel. Manembo Nembo Bawah Kec. Matuari Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FERNANDO KABANGUN, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa melewati rumah saksi korban dan pada saat itu saksi korban yang sedang berada di depan rumah langsung memanggil Terdakwa, ketika Terdakwa menghampiri saksi korban, saksi korban langsung

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



katakan apakah Terdakwa masih marah kepada saksi korban dengan mendorong dada Terdakwa karena sebelumnya antara Terdakwa dan saksi korban ada masalah. Kemudian Terdakwa katakan untuk jangan mendorong Terdakwa namun karena emosi Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa berkali – kali yang mengenai pada kepala saksi korban sehingga saksi korban terjatuh di balok kayu ketika saksi korban jatuh Terdakwa langsung mengambil balok kayu tersebut dan memukul kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada wajah dan tangan saksi korban, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan mengambil pisau yang berada di dapur dan kembali ke arah saksi korban, namun Terdakwa dicegat oleh saksi CRISTON KABANGUN dan menyuruh Terdakwa untuk pulang.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dari hasil pemeriksaan didapati pelipis kanan luka robek ukuran kurang lebih tiga kali nol koma lima sentimeter koma bengkak ukuran enam kali empat sentimeter, kepala bagian kanan bengkak ukuran kurang lebih empat kali dua sentimeter koma pergelangan tangan kanan bengkak positif koma luka terbuka negatif koma darah negatif titik dengan kesimpulan kelainan ini dapat menyembuhkan dengan sempurna tetapi menyebabkan halangan bekerja untuk sementara, sesuai dengan Visum Et Repertum No : 445.1/VER/RSUD.Btg/145/VII/2018 Tanggal 28 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Christine Rompas pada Rumah Sakit Umum Daerah Bitung.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FITRIA NEY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Kel. Manembo Nembo Bawah Kec. Matuari Kota Bitung Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban FERNANDO KABANGUN;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena saksi saat kejadian ada dalam kamar mandi tetapi saksi mendengar ada adu mulut antara Terdakwa dan saksi korban;



- Bahwa setelah kejadian saksi melihat di pelipis saksi korban ada luka dan mengeluarkan darah dan saksi korban mengatakan dirinya dipukul pakai balok kayu dan diremas kemaluannya oleh Terdakwa;
 - Bahwa biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh keluarga saksi Korban sekitar Rp. 30.000.000,- dan tidak ada bantuan dari keluarga Terdakwa;
 - Bahwa saat ini luka saksi korban sudah sembuh dan sudah bisa bekerja di laut lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenakannya;

2. FERNANDO KABANGUN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Kel. Manembo Nembo Bawah Kec. Matuari Kota Bitung Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan emosi memukul saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa berkali-kali yang mengenai pada kepala saksi korban sehingga saksi korban terjatuh di balok kayu ketika saksi korban jatuh Terdakwa langsung mengambil balok kayu tersebut dan memukul kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada wajah dan tangan saksi korban, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan mengambil pisau yang berada di dapur dan kembali ke arah saksi korban, namun Terdakwa dicegat oleh saksi CRISTON KABANGUN dan menyuruh Terdakwa untuk pulang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka robek pelipis kanan, kepala bagian kanan bengkak, tangan kanan mengalami luka dan bengkak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Kel. Manembo Nembo Bawah Kec. Matuari Kota Bitung Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban FERNANDO KABANGUN;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan emosi memukul saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa berkali-kali yang mengenai pada kepala saksi korban sehingga saksi korban terjatuh di balok kayu ketika saksi korban jatuh Terdakwa langsung mengambil balok kayu tersebut dan memukul kearah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada wajah dan tangan saksi korban, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan mengambil pisau yang berada di dapur dan kembali ke arah saksi korban, namun Terdakwa dicegat oleh saksi CRISTON KABANGUN dan menyuruh Terdakwa untuk pulang;

- Bahwa sebelumnya ada masalah pekerjaan antara Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka robek pelipis kanan, kepala bagian kanan bengkak, tangan kanan mengalami luka dan bengkak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang balok kayu kelapa ukuran panjang 57,5 cm dan tebal/lebarnya 6 cm yang sudah tidak beraturan bentuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Kel. Manembo Nembo Bawah Kec. Matuari Kota Bitung Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban FERNANDO KABANGUN;
- Bahwa benar sebelum kejadian ada terjadi adu mulut tentang persoalan antara Terdakwa dan saksi korban di tempat pekerjaan sehingga Terdakwa dalam keadaan emosi memukul saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa berkali-kali yang mengenai pada kepala saksi korban sehingga saksi korban terjatuh di balok kayu ketika saksi korban jatuh Terdakwa langsung mengambil balok kayu tersebut dan memukul kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada wajah dan tangan saksi korban, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan mengambil pisau yang berada di dapur dan kembali ke arah saksi korban, namun Terdakwa dicegat oleh saksi CRISTON KABANGUN dan menyuruh Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka pelipis kanan berupa robek ukuran kurang lebih tiga kali nol koma lima sentimeter koma bengkak ukuran enam kali empat sentimeter, kepala bagian kanan bengkak ukuran kurang lebih empat kali dua sentimeter koma pergelangan tangan kanan bengkak positif koma luka terbuka negatif koma darah negatif titik dengan kesimpulan kelainan ini dapat menyembuhkan dengan sempurna tetapi menyebabkan halangan bekerja untuk sementara, sesuai dengan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum No : 445.1/VER/RSUD.Btg/145/VII/2018 Tanggal 28 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Christine Rompas pada Rumah Sakit Umum Daerah Bitung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat(1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa Barangsiapa adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hokum yang diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Holiber Mandalika adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas orang yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut umum sebagai identitas dirinya maka menurut Majelis Hakim unsure ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan terungkap fakta Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Kel. Manembo Nembo Bawah Kec. Matuari Kota Bitung Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban FERNANDO KABANGUN dengan cara memukul saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa berkali-kali yang mengena pada kepala saksi korban dan memukul menggunakan balok kayu memukul kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengena pada wajah dan tangan saksi korban, telah mengakibatkan saksi korban luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No : 445.1/VER/RSUD.Btg/145/VII/2018 Tanggal 28 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Christine Rompas pada Rumah Sakit Umum Daerah Bitung, perbuatan

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Bit



mana Terdakwa lakukan karena sebelumnya memang ada permasalahan dengan saksi korban maka menurut Majelis Hakim unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil pada saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Holiber Mandalika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Holiber Mandalika tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang balok kayu kelapa ukuran panjang 57,5 cm dan tebal/lebarnya 6 cm yang sudah tidak beraturan bentuknya;

Untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,-(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018, oleh kami, Nova Salmon S.H., sebagai Hakim Ketua, Anthonie Spilkam Mona S.H., dan Christine Natalia Sumurung, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Ingrid Lidia Tjiko'e, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Ariel Denny Pasangkin, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anthonie Spilkam Mona S.H.

Nova Salmon S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H.,MH.,

Panitera Pengganti,

Ingrid Lidia Tjiko'e, SH



Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.